

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian atas Peranan Audit Syariah dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah dan Pengendalian Internal di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug berfokus pada 4 (empat) masalah utama audit syariah, yakni penerapan peranan audit syariah yang sudah dilaksanakan di BSI KCP Cirebon Ciledug, kerangka kerja (*framework*) audit syariah di BSI KCP Cirebon Ciledug, peranan audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*), dan peranan audit syariah dalam meningkatkan sistem pengendalian internal di BSI KCP Cirebon Ciledug.

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran atau kedudukan kompeten di bidang audit BSI KCP Cirebon Ciledug didapat kesimpulan informasi, bahwa audit memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan operasional perbankan syariah. Peranan audit syariah melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur BSI KCP Cirebon Ciledug, melakukan pengawasan terhadap produk BSI untuk nasabah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan PSAK Syariah, melakukan evaluasi berkala terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BSI, dan meminta informasi laporan keuangan BSI KCP Cirebon Ciledug untuk mendukung pelaksanaan tugasnya audit syariah. Hal-hal demikian dilakukan demi mencapai tujuan bank yang berprinsip syariah Islam dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil'Aalamiin*). Ruang lingkup audit syariah di BSI KCP Cirebon Ciledug mencakup 2 (dua) hal yaitu, pemeriksaan audit pada laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor internal dan eksternal serta pemeriksaan kepatuhan syariah produk dan jasa lembaga keuangan berprinsip syariah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Auditor syariah. Satuan kerja audit dijelaskan oleh narasumber, auditor internal mencakup regional seperti DPS, dan lain-lain, sedangkan auditor eksternal mencakup non regional seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mayoritas narasumber sepakat bahwa ruang lingkup audit syariah harus komitmen, luas, kompeten, bukan hanya sekadar hanya melakukan pemeriksaan laporan keuangan, mengecek transaksi tetapi semua cakupan pemeriksaan mulai dari *social behavior* (perilaku sosial), kinerja organisasi termasuk hubungannya dengan seluruh *stakeholders*, kaitannya dengan kebutuhan masyarakat,

audit syariah memiliki lingkup luas soal kinerja audit, audit lingkungan, audit sumber daya manusia, dan lain-lainnya.

2. Kerangka kerja (*frame work*) audit syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug sudah tepat, artinya memenuhi kesesuaian dengan aturan, pedoman dan standar bagi auditor syariah untuk melakukan audit syariah agar hasil berkualitas, dapat diterima, dipertanggung-jawabkan, dan sesuai peraturan yang berlaku. Data informasi hasil wawancara dari informan dapat dipahami bahwa kerangka kerja audit syariah merupakan aturan, pedoman, dan standar bagi auditor untuk melakukan pemeriksaan baik aspek keuangan maupun aspek-aspek lainnya yang bukan termasuk keuangan seperti *stakeholders* atau karyawan, tentang produk, jasa, atau kegiatan transaksi lainnya selain laporan keuangan. Kerangka kerja audit syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug berpedoman pada Fatwa DSN-MUI dan PSAK Syariah. Fatwa DSN-MUI digunakan sebagai pedoman pemeriksaan aspek-aspek selain laporan keuangan. Sedangkan PSAK Syariah merupakan kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Dengan PSAK syariah diharapkan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik, sehingga akan tersedia informasi yang dapat dipercaya. Dengan PSAK Syariah yang maksimal diharapkan berimbas pada perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, dengan PSAK menjadi salah satu pedoman pengendalian intern pada bank.
3. Peranan audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan prinsip syariah. Wujud peranan audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah misal ada piagam audit syariah yang memuat struktur organisasi beserta tugas dan tanggung jawab audit. Dalam kegiatan audit syariah akan ada temuan-temuan yang didapat oleh Tim SKAI. Penemuan tersebut tidak soal tentang penemuan ketidakwajaran data maupun kecurangan dalam elemen laporan keuangan, tetapi dalam prosesnya selalu ada evaluasi terkait peraturan terbaru dengan hal yang terlaksana demikian juga termasuk temuan. Temuan didapat didasarkan atas beberapa hal diantaranya : kurangnya pengetahuan, kecurangan (*fraud*) yang disengaja, pengelabuan sistem, aturan kurang ketat terkait pelaporan hasil audit, sumber daya belum kompeten, ketidaksesuaian catatan dengan kas yang ada, ditemukan kesalahan transaksi. Temuan-temuan hasil audit syariah yang disebutkan sebelumnya harus disertai bukti konkrit. Temuan tersebut diselesaikan oleh Tim SKAI dibantu oleh DPS

dan *Team Sharia Compliance Officer*. Dengan saling berkolaborasi antara DPS, *Team Sharia Compliance Officer*, dan audit syariah maka akan meminimalisir risiko ketidakmampuan dalam mengidentifikasi kegiatan yang seharusnya menjadi temuan atas ketidaksesuaian syariah pada perbankan syariah. Untuk mencapai nilai kepatuhan syariah BSI dengan baik BSI harus memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan. Semua syarat-syarat yang sudah ditentukan tersebut, yakni salah satunya meyakini kebenaran transaksi, pembiayaan transaksi tidak fiktif. Apabila sudah sesuai ini akan memberikan keyakinan bagi SKAI bahwa kepatuhan syariah dalam BSI KCP Cirebon Ciledug telah berjalan sesuai. Dampaknya masyarakat semakin percaya untuk melakukan segala aktivitas keuangannya di BSI KCP Cirebon Ciledug.

4. Peranan audit syariah dalam meningkatkan sistem pengendalian internal di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug sudah baik dan terjamin aman. Lampiran Surat Edaran OJK Nomor 35/SEOJK.03/2017 (2017:6-7) tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Secara Umum bahwa ruang lingkup sistem pengendalian intern bank bukan hanya terkait pengawasan laporan keuangan saja, akan tetapi lingkungan pengendalian bank mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian serta langka Direksi dan Dewan Komisaris Bank dalam melaksanakan kegiatan operasional Bank. Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug sudah memenuhi sesuai dengan pedoman yang disampaikan pada surat edaran OJK. Unsur-unsur lingkungan pengendalian di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug menunjukkan bahwa ruang lingkup sistem pengendalian intern bank bukan hanya mekanisme pengawasan terkait data laporan keuangan saja, tetapi semua manajemen Bank diawasi dengan tujuan menjaga dan mengamankan harta Bank, menjamin pelaporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan berlaku, mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud*, meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Kejadian yang pernah terjadi pada tahun 2023 menjadi pelajaran bagi Bank Syariah Indonesia untuk lebih memberikan perhatian kepada pengamanan sistem bank yang digunakan. Informasi yang beredar bahwa pengamanan sistem akan ditingkatkan kembali setelah masalah peretasan data dan data nasabah terjadi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa mengingatkan BSI agar terus berhati-hati dengan data dan dana nasabah, karena peretas tersebut bisa saja kembali menyerang pengamanan sistem bank ((OJK), Siaran Pers: Operasional Bank Syariah Indonesia Kembali Normal Masyarakat Diminta Tenang, 2023) . Usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah

Indonesia meningkatkan sistem pengendalian yaitu pengendalian umum meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan perangkat lunak, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Dan pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan Bank dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat, dan telah diotorisasi secara benar. Tertulis jelas pada Laporan Keuangan Tahun 2023 yang terbit pada Januari 2024 bernomor 00026/2.1025/au.1/07/0222-3/1/I/2024 (2024:145), Bank Syariah Indonesia memberikan pernyataan bahwa operasional Bank terdampak oleh insiden siber yang menyebabkan sistem Bank mengalami gangguan. BSI telah melakukan serangkaian tindakan perbaikan pada sistem, meningkatkan keamanan siber, dan memastikan data-data keuangan lengkap dan akurat tanpa dampak yang material terhadap performa keuangan BSI. Upaya-upaya yang dilakukan BSI merupakan usaha semua komponen yang bekerja di Bank Syariah Indonesia, dalam hal ini salah satu peran yang penting adalah peranan audit syariah sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan selain laporan keuangan, serta bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal bank.

B. Saran

Adapun saran yang diajukan dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk mengetahui kekurangan yang ada, yaitu :

1. Menjaga dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara berkala, berkelanjutan, dan terus-menerus oleh lembaga keuangan. Meningkatkan kesadaran auditor syariah yang bekerja di Bank Syariah Indonesia agar menjaga sikap profesionalisme, kompeten, dan independen dalam melaksanakan tugasnya sebagai audit.
2. Meningkatkan kualitas diri seorang auditor dengan mengikuti program pendidikan dan pelatihan (*workshop*) yang berkaitan dengan meningkatkan kompetensi diri seorang auditor. Hal tersebut sebagai upaya menambah pengalaman, kemampuan, keterampilan diri auditor untuk mendukung penugasan audit syariah di masa depan.
3. Penulis berharap perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk., dapat memetik pelajaran dari kejadian di tahun 2023 bahwa untuk lebih memberikan perhatian kepada pengamanan sistem bank yang digunakan. Informasi yang beredar bahwa pengamanan sistem akan ditingkatkan kembali setelah masalah peretasan data dan data nasabah

terjadi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa mengingatkan BSI agar terus berhati-hati dengan data dan dana nasabah, karena peretas tersebut bisa saja kembali menyerang pengamanan sistem bank. Laporan Keuangan Tahun 2023 yang terbit pada Januari 2024 bernomor 00026/2.1025/au.1/07/0222-3/1/I/2024 (2024:145), Bank Syariah Indonesia memberikan pernyataan bahwa BSI telah melakukan serangkaian tindakan perbaikan pada sistem, meningkatkan keamanan siber, dan memastikan data-data keuangan lengkap dan akurat tanpa dampak yang material terhadap performa keuangan BSI.

4. Konsep audit syariah harusnya diperluas dengan kegiatan yang kaitannya dengan sistem, produk, manajemen karyawan (*stakeholders*), lingkungan kerja, dan masyarakat sebagai nasabah. Pelaksanaan dan pengadaan audit syariah agar lebih dikembangkan agar meningkatkan kepatuhan syariah dan pengendalian internal. Memastikan peranan audit syariah efektif sehingga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia.

